

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah)**



Oleh:

Whidy Anastasya

NIM: 19421065

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah)**



Oleh:

Whidy Anastasya

NIM: 19421065

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Whidy Anastasya
NIM : 19421065
Program Studi : Hukum Keluarga/ Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, Kamis 4 Mei 2023

Yang Menyatakan



Whidy Anastasya

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah)
Disusun oleh : WHIDY ANASTASYA
Nomor Mahasiswa : 19421065

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji I : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Penguji II : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)



Dr. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 4 Mei 2023
14 Syawal 1444 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamualikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 43/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 Tanggal 10 Januari 2023 M/ 17 Jumadil Akhir 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : WHIDY ANASTASYA

Nomor Mahasiswa : 19421065

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan Mahasiswa : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TERNATE TENGAH)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk di ajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing ,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : WHIDY ANASTASYA
Nomor Mahasiswa : 19421065
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TERNATE TENGAH)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Pertama-tama saya ucapkanTerimakasih Kepada Allah SWT sudah menganugrahkan segala karunia dan Ridho sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Dengan baik. Karya ini saya persembahkan untuk :
Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai dan sayangi Bapak H. Anwar dan Ibu Hj. Fazrini Towidjojo. Terimakasih karena sudah memberikan perhatian secara moril maupun materil, serta doa yang tak pernah henti dipanjatkan agar dilancarkan selama pembuatan Tugas Akhir saya. Tanpa Doa dan Ridho-Nya Allah SWT serta kedua Orang Tua saya tentunya saya tidak mungkin sampai ke tahap ini.

MOTTO

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

*“Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan
engkau dari jalan Allah”*

QS. Shad [38]: 26

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	<i>a'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl'	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)

ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāin	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	Hā	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدد	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'Marb tah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata- kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikhendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

- َ -----	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
- ِ -----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
- ُ -----	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>

	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِؤُنْ شِكْرِنَمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah)**

Whidy Anastasya (19421065)

ABSTRAK

Pernikahan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. UU No 1 tahun 1974 menetapkan usia minimum untuk menikah dalam Pasal 7 (1), dimana perkawinan tidak diperbolehkan sampai laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan anak perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Seiring berjalannya waktu, UU No. 16 Tahun 2019 diubah, mengubah batas usia yang semula 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Penelitian Ini menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya secara menyeluruh. Lokasi Penelitian yaitu di Kecamatan Ternate Tengah. Teknik Pengumpulan Data diperoleh melalui Observasi lapangan dan Wawancara kepada Informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan agama merupakan Unit Pelaksana Teknis maka sudah seharusnya kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Agama akan tetap dilaksanakan pada tataran layanan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah sudah menjalankan dan menerapkan sesuai dengan kebijakan yang ada, KUA Kec.Ternate Tengah juga sudah mengacu pada Undang-Undang, sebelum atau sesudah berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perubahan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur, artinya semua persyaratan yang terkait dengan batasan minimal usia perkawinan diberlakukan.

Kata Kunci: Implementasi, Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING
THE AMENDMENT OF LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING
UNDER-AGE MARRIAGE**

(Case Study in Office of Religious Affairs, Central Ternate District)

Whidy Anastasya (19421065)

ABSTRACT

Marriage is an agreement between a man and a woman to create a happy and eternal family. Law No. 1 of 1974 stipulates a minimum age for marriage in Article 7 (1) in which a marriage is not permitted until the male and female have reached the age of 19 and 16 respectively. As time goes by, Law no. 16 of 2019 was amended, changing the age limit initially from 19 years for men and 16 years for women into 19 years for both men and women. This research used a qualitative descriptive method by describing the current situation of the research object based upon the facts appearing or based upon just the way they are entirely. The research was conducted Central Ternate District. Data were collected through field observations and interviews with informants. The results of this study showed that the Office of Religious Affairs is a Technical Implementation Unit; thus, the policies pursued by the Ministry of Religion should still be implemented at the service level. The Office of Religious Affairs in Central Ternate District has implemented it in accordance with the existing policies. Office for Religious Affairs at Central Ternate District has also referred to the Law before or after the enactment of Law No. 1 of 1974 concerning the Amendments to Law No. 16 of 2019 concerning Child Marriage Age. It indicated that all requirements related to the minimum age limit for marriage have been enforced.

Keywords: Implementation, Marriage, Marriage Law

May 30, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur Kehadiran Allah Swt. Dengan segala limpahan Rahmat dan hidayah, tak lupa pula kami panjatkan sholawat dan Salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad saw. Yang sudah menghantarkan umatnya dari jahiliyah ke Zaman Islam. sehingga berkat ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi Berjudul **Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah)**, dengan baik dan juga tepat waktu tentunya. Penulisan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat atau tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 atau S1 pada program Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, serta banyak mengalami kendala dan rintangan, namun dengan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Swt serta bimbingan, arahan, dan saran dari berbagai pihak yang selalu membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Maka dari itu, Penulis mengucapkan banyak Terimakasih Kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. Selaku Sekretaris Program studi Ahwal Syakhsiyah.
5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan, selama menjadi pembimbing penulis dan selalu diberikan kesehatan untuk bapak sekeluarga.
6. Kepala KUA dan para Staff yang bertugas, karena sudah memberikan izin penulis melakukan penelitian.
7. Kepada diri sendiri tentunya karena tidak mudah menyerah dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Kepada Orang Tua tercinta , bapak Anwar dan ibu Fazrini Towidjojo karena mengirimkan Doa, nasehat, support, dan materi ketika menjalani kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada saudara-saudaraku Filaduni, Nursyavilla, Anfarishi, Aqeilla, Zizi karena sudah mendoakan, membantu dan memberi support kepada penulis.

10. Kepada semua Dosen, staf Prodi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
11. Teman-teman selama perkuliahan yang ikut membantu selama proses penulisan skripsi ini.
12. Seluruh angkatan 2019 Program Studi Ahwal Syakhsiyah yang tidak bisa disebutkan Nama nya satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	15
1. Usia Perkawinan.....	15
2. Pengertian Kebijakan	18
3. Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	20

4. Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Informan Penelitian.....	27
D. Teknik Penentuan Informan.....	27
E. Sumber Data.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Hasil Penelitian.....	30
1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kec. Ternate Tengah.....	30
2. Peran KUA Kecamatan ternate Tengah dalam meminimumkan pernikahan di bawah umur.....	36
3. Analisis KUA Kec. Ternate Tengah apakah sudah merujuk pada Pedoman Undang- Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Bawah Umur	38
B. Pembahasan.....	40
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Bawah Umur.....	40
2. Kebijakan Pelaksanaa Perkawinan di Bawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Bawah Umur, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah.....	53
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	63
CURICULUM VITAE.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Perkawinan Di Bawah Umur yang tercatat selama Tahun 2022 di KUA Ternate Tengah.....	38
Tabel 2 Data Kategori Umur Menurut WHO.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Di KUA dengan JP Penyusun Bahan Pembinaan Masjid.....	63
Gambar 2 Bangunan Kantor Urusan Agama Kec. Ternate Tengah.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah hubungan seorang pria dan wanita dalam membentuk keluarga yang bahagia dan tentram berdasarkan iman Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya pernikahan harus berlangsung seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja, Salah satu Syarat terpenuhinya tujuan perkawinan antara lain adalah pasangan yang memiliki kepastian bahwa dirinya telah dewasa secara lahir dan batin. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meberikan batasan usia miniman, yang tertuang dalam Pasal 7, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan tersebut telah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal anak di bawah umur dipaksa kawin, kemungkinan penganiayaan masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹ Hal ini diatur dalam Pasal 7(2) Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974, yaitu melalui pengadilan memberikan pengecualian bagi mereka yang berada di bawah usia minimum.

Banyaknya faktor yang memengaruhi penyebab kejadian tersebut di Indonesia perkawinan di bawah umur, yaitu Faktor ekonomi, pendidikan, biologis, pergaulan bebas serta orang tua itu sendiri.

¹ Akbar Takim, “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974),” *Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 5, no. 1 (2017): 48–56, <http://e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/download/69/55>.

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur lebih banyak menimbulkan pengaruh negative dibandingkan keuntungan, misalnya memiliki memiliki anak Pada masa pubertas, tubuh seorang remaja belum siap dan belum kuat meahirkan karena kekuatan fisik mereka masih sangat belum kuat untuk hamil dan melahirkan, kesehatan mental wanita terganggu dan dapat memicu depresi, meningkatnya persecaaraan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT dikarenakan amarah yang labil.² Oleh Karena itu, harus ditindak dan dari segi hukum dapat dilanggar UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Menyebutkan peran orang tua dalam mencegah perkawinan kepada anak di bawah Umur karena tidak sesuai dengan hukum Perlindungan anak.

Menanggapi masalah yang disebabkan oleh batas usia Pernikahan, masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk meninjau kembali UU Perkawinan, khususnya Pasal 7 undang-undang tersebut pada akhirnya mahkamah konstitusi akhirnya memutuskan mendukung perubahan UU putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 untuk dipertimbangkan Substantif UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya terkait pada Pasal 7(1), dapat segera dilaksanakan.³ Ketika kedua mempelai ketika

² Neng Poppy Nur dan Aliesa Amaneta Fauziah, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 129-47, <https://www.ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/download/513/222>.

³ Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120, doi:10.26623/jic.v6i1.3190.

melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan.

Dispensasi perkawinan sebagai otoritas mutlak Pengadilan Agama yang Berwenang Secara Hukum Teliti, putuskan, dan selesaikan permintaan pengecualian orang tua dari pasangan pernikahan yang mengalami beberapa kendala dalam prosesnya.⁴ Kekuasaan ini disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penilaian Keagamaan. Bahkan dari kedalaman Hukum perkawinan memberinya kebebasan Opsi untuk meminta pengecualian di pengadilan Namun, ini tidak berarti bahwa setiap permintaan pengecualian dibuat diterima dan dikabulkan, tetapi penghakiman juga tetap ada dipertimbangkan ketika datang untuk memberi atau menolak sesuatu Permohonan cerai.

Permasalahan yang terjadi di daerah Kecamatan Kota Ternate Tengah ini masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan mengenai Undang-Undang perkawinan, tidak hanya itu bahkan ada juga yang tidak mengetahui jika undang-undang ini ada, Khususnya para Pencatat Nikah yang notabene sebagian besar adalah imam-imam pada daerah setempat yang hanya memahami hukum islam dan hukum adat perkawinan. Di dalam Pasal 6 ayat 2 e PP no. 9/1975 kata pejabat itu pejabat harus

⁴Komang Febrinayanti Dantes Livia Annisa Chintyauti, Muhammad Jodi Setianto, "Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganeshha* 5, no. 3 (2022):32–33, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/51868/22917>.

memastikan bahwa persyaratan kelayakan untuk pernikahan adalah anak di bawah umur dan tidak ada halangan untuk pernikahan anak di bawah umur. Anda harus memiliki surat nikah untuk mendaftar Pernikahan pada otoritas yang berwenang. Sangat banyak disayangkan berdasarkan informasi yang diberikan oleh SUSENAS di Pada tahun 2020, selama periode lima tahun, jumlah rata-ratanya adalah 400.000 Anak perempuan dan laki-laki menikah setiap tahun.⁵ Namun didasarkan pada informasi yang diterima dari pengadilan tentang tunjangan pernikahan Pada tahun 2020 hanya terdapat 64.607 kasus, dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa semuanya memiliki lebih dari 330.000 pernikahan anak Dibawah Umur setiap Tahun tidak dilaporkan kepada otoritas yang berwenang, yaitu kantor urusan agama atau Pendaftaran Penduduk.

Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat menarik bagi penulis untuk diteliti, dengan berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan mengkaji dan meninjau lebih dalam tentang status hukum Perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa Dispensasi perkawinan berdasarkan UU perkawinan, apakah prosedur dispensasi itu dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud melalui judul penelitian **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI**

⁵ Aldani Katya, dkk. “Pelaksanaan Perkawinan Bawah Umur Yang Dilakukan Tanpa Dispensasi Kawin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 206–21, <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/19430>.

**BAWAH UMUR (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TERNATE TENGAH)”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di bawah umur pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah?
2. Bagaimana kebijakan pelaksanaan perkawinan di bawah umur setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Bawah Umur, pada KUA Kecamatan Ternate Tengah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah.
- b. Untuk mengetahui fenomena perkawinan di KUA Kec. Kota Ternate Tengah setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur pada Kantor urusan agama Kecamatan Ternate Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam perkembangan di bidang hukum Islam untuk kepentingan akademik.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis menyerahkan informasi tentang rancangan Perkawinan di bawah umur pada kantor urusan agama serta status hukum yang ada di Indonesia.
- 2) Analisis ini berhasil menolong masyarakat untuk mengetahui tatacara penerapannya Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini membuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

1. *Bab Satu*, yaitu Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis, dan Sistematika Pembahasan.
2. *Bab Dua*, yaitu pembahasan yang memaparkan tentang kajian Pustaka atau kajian Penelitian terdahulu, dan kerangka teori.
3. *Bab Tiga*, yaitu metodologi Penelitian yang mengandung mulai dari Jenis Penelitian dan Pendekatan, tempat atau Lokasi penelitian, informasi penelitian, Teknik penentuan informasi Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.
4. *Bab Empat*, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan sebab sebab Perkawinan di bawah umur dan muatan skripsi yang akan menguraikan tentang rancangan Pedoman perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, dan Undang-Undang yang ada Indonesia.
5. *Bab Lima*, yaitu Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, saran. dan daftar Pustaka. Selain itu pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukan sebagai hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiasi dan mengurangi kesamaan pada penulisan penelitian ini dengan penelitian penelitian sebelumnya maka penulis memerlukan kajian penelitian terdahulu. Selain untuk menghindari dan mengurangi kesamaan, hal ini juga dapat menambah referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Dengan ini penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, diantaranya:

1. Janeko dan Uzlah Wahidah (2022) dalam *Journal Of Sharia* yang berjudul *Analisis Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019*. Penelitian ini memakai Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam Jurnal ini penulis membahas mengenai pengertian usia menikah setelah lahir UU No 19 Tahun 2019 dan peraturannya.⁶ Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Penyelesaian Permintaan Pengabaian kawin.

⁶ Janeko and Uzlah Wahidah, "Analisis Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019," *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (2022): 113–22, <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.606>.

2. Sudirman, dkk (2022) dalam Jurnal hukum Islam Keluarga Islam yang berjudul *Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif*. Hal ini untuk menggambarkan semua hal yang berkaitan dengan perkara upaya pencegahan kawin anak dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung sugih Kelas 1B.⁷ Dalam penelitian ini penulis mengupas tentang upaya pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.
3. Tarmizi Amin Harahap (3002193037) Tahun 2021, dengan judul *Memahami Hak dan Kewajiban Pasangan Berstatus narapidana Di lembaga pemasyarakatan Kelas III Kabupaten Gunung Tua Kabupaten Padang Lawa Utara (Pelaksanaan UU perkawinan No. 16 tahun 2019, UU perubahan No. 1 Tahun 1974)*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research) kemudian dianalisis dengan menggunakan metode teknik analisis deskriptif, yaitu. Suatu metode yang mendiskripsikan dan menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan cara berpikir induktif, dalam penelitian ini menurut

⁷ Sudirman, dkk. "Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1(2022):36–48,<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/4998%0Ahttps://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/4998/2624>.

Pasal 34 Ayat 1 Suami berkewajiban melindungi dan menyediakan sesuai dengan kemampuannya segala hal dalam kehidupan rumah tangga, yang tujuannya adalah untuk menemukan hukum Islam dan penghidupan seorang suami dalam posisi yang dikutuk oleh hukum perkawinan.⁸

4. Mihfa Wahyuni (74130202006) Tahun 2022, yang berjudul *Eksistensi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) ketika Meminimalisir Terjadinya pernikahan di bawah umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Bone*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis formal, dan pendekatan sosiologis. Tesis ini membahas mengenai eksistensi DP3A saat mengurangi diadakannya Pernikahan Dibawah Umur setelah berjalan UU no. 16 Tahun 2019 di Kab. Bone.⁹ Kedudukan dan kewenangan DP3A melakukan perlindungan terhadap perempuan, meminimalisir perkawinan di bawah umur merupakan tugas sebagai perlindungan anak agar anak memperoleh hak- haknya.

⁸ Tarmizi Amin Harahap, "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA Di LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III GUNUNG TUA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974)". *Tesis*, Medan: Universitas Islam Indonesia, 2021.

⁹ Mihfa Wahyuni, "Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Bone". *Tesis*, Bone: Institut Agama Islam Negeri, 2022.

5. Satino, dkk. (2022) dalam *Journal System* yang berjudul *Pernikahan Di Bawah Umur*. Dalam jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan melaksanakan penelitian langsung lapangan (*Field Research*). Yang membahas mengenai bagaimana pengaruh pernikahan dini di bawah umur terhadap anak yang melaksanakan pernikahan dini di wilayah indramayu, dan apa saja kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah indramayu untuk menekan laju pernikahan usia dini di wilayah tersebut. Penelitian menegaskan agar pemerintah indramayu untuk mpertegas pemberian dispensasi pernikahan kepada warganya,¹⁰ karna tanpa adanya dispensasi pernikahan usia dini tidak dapat dilaksanakan apabila tidak dilakukan oleh pemerintah setempat akan menimbulkan ketidakseriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut.
6. Gede Surya Saputra, dkk (2022) dalam jurnal *Komunikasi Yustisia* berwenang melasanakan Pasal 7 (1) UU Perkawinan Dini No. 16 Tahun 2019 (studi kasus pada PN Singaraja). Dalam penelitian menggunakan Pendekatan Kualitatif menunjukan informasi dan Fakta tentang Pernikahan dini sekaligus masalah nya di Kecamatan Buleleng. Penelitian ini membahas tentang pernikahan dini dan permasalahanya Di Kecamatan Buleleng Kabupaten. Faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan Dini, akibat Hukum pernikahan dini

¹⁰ Satino, dkk. "Pernikahan Dini Di Bawah Umur Di Indramayu," *Open Journal System*17,no.1978(2022):823–36,
<https://binapatria.id/index.php/MBI/article/download/201/179>.

dan akibat pernikahan dini.¹¹ Alasan pernikahan dini adalah ketidakpedulian di kalangan Remaja yang menjadi pelaku zina.

7. Anita, dkk (2020) dalam jurnal Ilmiah Keluarga Islam yang berjudul *Pandangan Hakim Terhadap dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan agama Kota Malang)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. dalam jurnal ini membahas mengenai dari sisi penglihatan Hakim terhadap pengecualian perkawinan Anak-anak di bawah umur bagaimana Hakim menetapkan keadilan berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat dalam mengabulkan dispensasi hakim lebih mengedepankan kemanfaatan para pihak,¹² misal pada anak yang dikandung oleh calon istri yang hamil duluan karena apabila perkara dispensasinya di tolak maka akan banyak mudhorot dampak buruk yang dialaminya.
8. Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thalib (2020) dalam Jurnal Hukum Islam yang berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Puhowato*. Metode pendekatan dalam

¹¹ Gede Surya Saputra, dkk. "IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO . 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI PERKAWINAN USIA DINI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)," *Journal Komunikasi* 5, no. 16 (2022): 252–69, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/51904/22956>.

¹² Anita, dkk. "Pandangan Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang)," *Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020): 1–3, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/5354/4627>.

penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini membahas tentang undang-undang No 16 Tahun 2019 atas peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, dengan menaikkan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun guna mencegah perkawinan di bawah umur¹³, tidak efektif tercapai di kabupaten Puhuwuto karena 50% perkawinan perempuan di kabupaten itu dilakukan dengan usia perempuan dibawah 19 tahun.

9. Syarifah Lisa Andriati, dkk (2022) dalam Jurnal Binamulia Hukum yang berjudul Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Penelitian ini membahas tentang batas usia perkawinan, sementara itu UU perkawinan yang lama/sebelum direvisi menetapkan batas usia perkawinan ialah Sembilan belas Tahun khusus Hak mempelai laki-laki dan perempuan berusia 16 tahun ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak, khususnya perempuan.¹⁴ Ketentuan ini diperkenalkan di KUA dan dukcapil, namun tidak efektif ketika diterapkan karena sejumlah faktor, dalam masyarakat atupun pada pemerintah yang menegak Hukum.

¹³ Himawan Tatura and Erwin Jusuf, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Puhuwato," *Journal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 30–46, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/136/88>.

¹⁴ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No . 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Binamulia* 11, no. 16 (2022): 59–68, doi:10.37893/jbh.v11i1.673.

10. Rani Dewi Kurniawati (2021) dalam jurnal *Presumption of Law* yang berjudul *efektifitas perubahan undang-undang no 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap ditetapkannya Dispensasi kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan dan analisis data yuridis kualitatif.¹⁵ Penelitian ini mengangkat mengenai faktor sebab diajukannya permohonan Dispensasi nikah, serta efektifitas amandemen Undang-Undang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Majalengka.

¹⁵ Rani Dewi Kurniawan, “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA),” *Jurnal Presumption of Law* 3, no. 16 (2021): 160–80, <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/download/1505/1009>.

B. Kerangka Teori

1. Usia Perkawinan

a. Usia Perkawinan Menurut Para Ulama Fiqh

Pada saat menikah, seseorang harus melengkapi persiapan untuk menikah, seperti Persiapan fisik, mental, keuangan dan kematangan mental-spiritual. Imam Syafi'I mempunyai pendapat bahwa tidak ada batasan umur yang sebenarnya untuk menikah dalam hukum islam, beliau tidak melarang umur berapa seseorang ingin menikah. Namun, beliau merekomendasikan idealnya menikah jika sudah baligh.

Mengenai usia Baligh, para ulama Mazhab setuju bahwa Haid merupakan kenyataan yang nyata adanya bahwa seorang wanita telah mencapai pubertas. Pada pria, menstruasi identic dengan keluarnya sperma. Selain itu, para Ulama Mazhab bermufakat kalau bulu pada tubuh merupakan bukti seseorang telah dewasa.

Fuqaha berbeda pemikiran mengenai batasan balik dengan usia laki-laki dan perempuan dalam 4 kelompok:

1. Al-awaza'I, Al-Syafi'I, Abu Yusuf , dan Muhammad menyatakan Bahwa Usia Baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan.
2. Dawud dan Imam Malik mengklaim tentang usia tua bisa membatasi Baligh.

3. Ulama Malikiyah mengatakan batas usia baligh adalah 17 atau 18 tahun.
4. Abu hanifah mengatakan bahwasannya usia baligh untuk laki-laki bisa 17 atau 18 tahun sedangkan anak perempuan bisa 18 tahun dalam segala keadaan,¹⁶ beliau beranggapan begitu dikarenakan tidak ada Riwayat secara *tawqifi* yang disampaikan melalui Wahyu yang membentuk batas Usia baligh.

Ketentuan batas minimal usia untuk menikah tidak secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an maupun Hadits yang notabene menjadi sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan salah satunya, dalam surat al-Nisa' ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : *Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan berlebih-lebihan dan jangan pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia*

¹⁶ Nur Ihdatul Musyarafa dan subehan Khalik, "BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usai Nikah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 715–18, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

b. Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang

Dalam pasal 7 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Ayat 1 pasal tersebut mengatakan: “ perkawinan diperbolehkan hanya jika pasangannya laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Kemudian diubah dan disahkan pada tahun 2019, yang berbunyi sebagai berikut “Perkawinan diperbolehkan jika seorang pria dan seorang wanita telah menjadi 19”. Perubahan usia dari waktu ke waktu anak Laki-Laki dan Perempuan sesuai dengan 19 Tahun. Dari Yohanes Yambise menteri pemberdayaan perempuan serta tujuan dari pengubahan Undang-Undang tersebut yakni perlindungan anak agar melindungi hak-hak Anak serta menciptakan pernikahan yang stabil, bersih dari penyakit, dan aman sentosa hingga dapat mengurangi keramaian Pelecehan Anak dalam Pernikahan Dini.

Menurut Pasal 1(1) No. 23 Undang-Undang Perlindungan anak, “seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, memiliki anak yang berusia di bawah

18 tahun, termasuk masih dianggap anak kecil, jika berusia di bawah 18 tahun kamu benar-benar bukan anak kecil lagi.¹⁷

2. Pengertian Kebijakan

Rangkaian Prosedur dapat diartikan sebagai seperangkat rancangan dalam ketatanegaraan, tindakan, perbuatan, putusan, sikap melakukan tindakan yang dilakukan Oleh pihak-pihak (aktor) sebagai langkah penyelesaian masalah yang dihadapi. Penentuan politik ialah penyebab penting untuk Organisasi agar mencapai tujuannya (Iskandar,2012). Kebijakan memiliki dua aspek (Thoha,2012), yakni

- a. Kebijakan merupakan praktika social, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu yang dihasilkan pemerintah yang di rumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan instensif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/aktivitas/tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh

¹⁷ Ibid.

para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016). Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu system, yang meliputi : input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan terwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (wahyudi, 2016).

Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan public perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang di buat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan public mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.¹⁸ Sebelum kebijakan public tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/ lembaga yang berwenang.

¹⁸Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik* 11, no. 01 (2017): 1–12, doi:10.1109/ICMENS.2005.96.

3. Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang sangat erat antara seorang pria dengan seorang wanita yang menghasilkan keluarga, yang menjadi salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara bahkan diatur dengan peraturan Hukum, baik Hukum Islam maupun Hukum Positif (negara).

Peraturan-peraturan Hukum mengenai Perkawinan telah berlaku bagi seluruh Warga Negara secara sama, sehingga setiap warga negara harus tunduk pada hukum yang terlaksana dan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk juga pada hukum perkawinan, yang menjadi patokan dasar terciptanya kepastian hukum dan dalam hukum lah keluarga juga hukum harta benda, bentuk penghormatan hukum pemilikan dan harta benda mengikuti UU Perkawinan.¹⁹

b. Perkawinan Dalam Hukum Perdata

Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perdata atau KUH Per kita, diantaranya adalah:

Konsep monogamy dalam perkawinan, konsep ini telah dijelaskan di dalam Hukum Perkawinan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berasaskan mempunyai makna monogamy dan berlaku mutlak tidak bias di ganggu gugat dalam

¹⁹ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 211–22, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/136/99/>.

pelaksanaanya, pengertian ini, bahwa setiap suami hanya diizinkan mempunyai satu orang istri saja, begitu pun sebaliknya istri hanya punya satu orang suami, dapat di lihat dalam ketentuan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), hal ini menegaskan bahwa perkawinan bersifat monogamy, dapat di pahami bahwa Pernikahan hanya sebatas urusan perdata, tidak lebih dari itu, terdapat dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per).

4. Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam Adalah Pernikahan, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitsaqon ghalidzan dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki-laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta tujuan perkawinan agar menjadikan kehidupan rumah tangga Sakinah, Mawaddah Warrahmah, terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskan juga pada ayat berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالِبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“ Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari

pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka mengimani yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? ”²⁰

c. Dasar Hukum Perkawinan

- Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946
- Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam
- RUU HMPABP

d. Syarat Pernikahan

Salah satu syarat sahnya perkawinan ialah batas Minimal Usia seseorang dapat menikah. Ketentuan tentang usia minimum untuk menikah juga berbeda antara System hukum perundang- undangan, Hukum adat dan Hukum Islam. UU Republik Indonesia, (2019) terkait amandemen undang-undang Perkawinan 1974 memperbolehkan batas usia sah 19 tahun, sedangkan KHI tetap memakai batas usia normal 16 tahun untuk Perempuan yang sah menikah sementara hukum memiliki cara yang bisa dibilang sangat tidak mudah

Terdapat beberapa Persyaratan yang berbeda ditempatkan pada batas usia untuk menikah, yang biasanya di beri petunjuk sebelum masa pubertas. Pada anak laki-laki dengan perubahan fisik, seperti

²⁰ Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019, 59–68, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/214/197>.

munculnya jakun, penampilan rambut yang berubah, perubahan nada suara dari yang awalnya lembut menjadi berat, dan mimpi basah ketika mereka tidur. Pada saat yang sama, pada anak perempuan ditandai dengan timbulnya menstruasi atau Haid setiap bulannya, munculnya payudara, pinggul yang awalnya kecil akan melebar.²¹

e. Tujuan Perkawinan

- Perkawinan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/ keturunan (*hifzh an-nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama dunia akhirat.
- Menurut UU No.1 Tahun 1974 Pernikahan adalah keluarga yang berkah dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Padahal tujuan Perkawinan menurut kitab undang-undang islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga ini sakina, mawadda dan rahma.
- Menurut Imam al Ghazal, tujuan pernikahan antara lain memiliki dan mengasuh muda memenuhi kebutuhan masyarakat, menyalurkan keinginannya dan curahkan rasa

²¹ Jakobus A. Rahajaan dan Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur," *Public Policy* 2, no. 1 (2021): 91–92, <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/download/37/33/>.

sayangmu, terima ajakan agama untuk melindungi diri dari kejahatan dan korupsi, mengembangkan rasa tanggung jawab²² Memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak, juga rajin mencari kekayaan abadi, membangun rumah tangga untuk membentuk komunitas yang damai berdasarkan cinta.

f. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur

Terjadinya akad perkawinnan dengan anak dbawah Umur bisa meninjau dari Pelaku sekaligus orang tua si pelaku karena maraknya perbuatan cabul dan pornografi yang mudah didapat, bisa mengecek ke pelaku dan orang tua pelaku. Peristiwa ini mendukung para Remaja agar dapat meniru, berkencan dan berhubungan seks sebagai pasangan suami istri, yang membuat kehamilan akibat perbuatan mereka sendiri. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak karena lingkungan pergaulan dan tempat tinggal yang tidak mendukung.

Orang Tua si gadis mempengaruhi anaknya karena sebelumnya pihak orang tua tidak pernah merasakan rumah tangga yang harmonis hingga akhirnya pisah dan menikah lagi tidak adanya pandangan terhadap orang dewasa maka orang tua melakukan agar mengikuti segala cara untuk memenuhi keinginannya karena mereka takut menunda pernikahan setelah tau wanita sudah terlanjur Hamil, sedangkan si Laki-laki dianggap stabil dalam berumah tangga merasa

²² Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah" UIR Law Review 02, no. 02 (2018): 415–16, <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/download/1841/1371/>.

adanya kecocokan, dan berharap anaknya bisa melangsungkan pernikahan secepatnya dengan Pacarnya itu²³ karena Orang tua sudah malu menanggung beban di anggap hina oleh tetangga maupun Masyarakat setempat.

²³ Marmiati Mawardi, “Problematika Perkawinan Di Bawah Umur,” *Jurnal Analisa* 19, no. 02 (2012): 201–12, <https://media.neliti.com/media/publications/42020-ID-problems-of-under-age-marriage.pdf>.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hadari Nawawi (2005:63), metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2010:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi agar dapat mengetahui secara menyeluruh mengenai bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur terdapat pada pasal 7 ayat 1 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian Skripsi ini berlokasi pada Kantor Urusan Agama di Jalan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subyek yang mendalami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang mengerti serta memahami objek penelitian. Informan pada penelitian yang penulis melakukan wawancara yaitu Bapak Drs. H. Mochtar Kamal, M.SI. selaku JP. Penyusun Bahan Pembinaan Masjid, beliau yang memiliki wewenang untuk menjelaskan Implementasi Undang-Undang yang diteliti penulis. Dengan menggunakan sumber data primer yakni data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah (belum diolah atau belum tersusun) guna mendapatkan sumber data

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik ketika menentukan Informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan berdasarkan yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin didapatkan. Informan pada penelitian ini dituju kepada Kepala KUA Kecamatan Kota Ternate tengah, Staf KUA, yang memiliki wewenang dalam menjelaskan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur.

E. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data Primer: yaitu data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan yang secara langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah selama tahun 2022.
2. Data Sekunder: yaitu Sumber data yang didapat Peneliti secara tidak langsung melalui Media perantara, seperti buku-buku, *literature*, artikel, browsing, via internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan maka digunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview : yaitu peneliti memperoleh keterangan yang dilakukan dengan wawancara kepada informan, yaitu pihak yang bersangkutan merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan secara tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini pihak informan merupakan Kepala KUA, Para Staf, Tokoh Agama, Masyarakat(perkaawinan di bawah umur).
2. Observasi : yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan pada obyek penelitian secara langsung di lapangan. Pengamatan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya

memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena penelitian yang ada.

3. Dokumentasi: yaitu salah satu metode pengumpulan data berdasarkan fakta di lapangan dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen dari instansi terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan Penelitian secara kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat alamiah serta menganalisis data yang diperoleh secara Sistematis dari Hasil observasi, wawancara dan bahan pendukung Lainnya yang mudah agar dipahami. Dengan berfokus pada data-data faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya implementasi kebijakan tentang perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kota Ternate Tengah. Yang dimaksudkan agar dapat memperoleh data penelitian dengan lengkap secara primer maupun sekunder.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kec. Ternate Tengah

Keberadaan Badan Urusan Agama (KUA) salah satu bagian lembaga Pemerintah Daerah yang mengemban misi melayani masyarakat. Sebagai ujung tombak tugas administrasi public, khususnya di bidang Agama, kantor urusan agama (KUA) berupaya mengoptimalkan kemampuan serta fasilitasnya untuk dapat memberikan Pelayanan yang terbaik. Namun, kita harus selalu berusaha memberitahukan peran, tugas dari kantor keagamaan. Realitas di Lapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui fungsi dan kewajiban dari KUA itu sendiri. Sehingga nampaknya misi yang diketahui orang-orang hanya sebatas membaca doa dan melakukan Pernikahan sahaja.²⁴ Kantor Urusan Agama kecamatan Ternate Tengah terletak di Kelurahan Kalumpang Lingkungan Tanah Masjid dengan Luas Bangunan 80m di atas tanah seluas 165m.

²⁴ Ade Putra Nanda, "Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA)," *JURNALJ-CLICK* 5, no. 1 (2018): 85–97, <http://ejurnal.jayanusa.ac.id/index.php/J-Click/article/view/70>.

a. **Visi Misi**

1. Terwujudnya masyarakat Madani yang Religius Terbina dan Toleransi.
2. Peningkatan pemahaman dan pengamalan Agama, peningkatan kualitas ibadah, Pengembangan keluarga sakinah, pemberdayaan lembaga keagamaan dan perkokoh kerukunan umat.

Pegawai yang bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota ternate Tengah berjumlah 15 orang.

b. **Struktur Organisasi**

Berikut struktur organisasi Kantor Urusan Agama Ternate Tengah

Kepala : *subhan abas, S.HI*

Penyuluh : *Waida Wisnu, S.Ag*

Diana Muthi'ah, S.Ag, M.SI

Penghulu : *N. Muh. Fauhan A, S.HI*

Idhar Jaib, S.HI

Ahmad Fatsey, S.Ag

JP. Penyusun Bahan : *Drs. H. Mochtar Kamal, M.SI*

Pembinaan Masjid

JP. Penyusun Bahan : *Lilis achmad, SH*

harta Benda wakaf : *Husniah Umar, SE*

JP. Penyusun Adm. : *Rachmi Turuy, S.HI*

Kepenghuluan : *Muzna ishak, SH*

JP. Pengolah Data : *Waida Syahyuan, A.Md*

JP. Pengadministrasi : Wa Sandi

Aisah Hi. Abdullah

KUA Kecamatan Kota Ternate tengah adalah salah satu KUA Revitalisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama dari 5 ribu KUA yang ada di Indonesia. KUA kec. Kota Ternate tengah ditetapkan sebagai KUA Revitalisasi pada tahun 2021 bersama 106 KUA lainnya. Pada Tahun 2022 KUA Kec.Ternate Tengah menempati urutan ke 6 secara nasional dari 106 KUA lainnya dalam *hal indeks pelayanan terbaik*. Ini tentunya sumberdaya-nya terpenuhi. Dalam hal pelaksanaan pedoman perkawinan di bawah umur, sekali lagi beliau menegaskan bahwa perkawinan di bawah umur tidak diijinkan. Jika diijinkan, manakala telah memenuhi persyaratan yang telah dipersyaratkan sebagaimana yang di atur dalam pasal 7 ayat 4 UU Nomor 16 Tahun 2019. Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

c. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan juga mengatur tugas Kantor Urusan Agama dalam Pasal 3 yakni, sebagai kewajiban yang disebutkan Dalam Pasal 2, yang di dalamnya berbunyi: “Tugas KUA kota adalah melakukan pelayanan dan kepemimpinan

masyarakat muslim di wilayah Kerjanya”.²⁵ Kantor Urusan agama Kecamatan memiliki Prosedur Sebagai Berikut:

1. Pelaksanaan Pelayanan, pemantauan, pencatatan dan pelaporan perkawinan rekonsiliasi.
2. Pengumpulan statistic Layanan dan konseling komunitas islam.
3. Pengelolaan Dokumentasi administrasi dan system Informasi (KUA) daerah.
4. Layanan Konseling Keluarga Sakinah
5. Layanan Bimbingan pada Masjid
6. Jasa Konsultasi Akuntansi Rukyat dan Jasa Konultasi Syariah nasehat informasi Agama Islam.
7. Jasa konsultasi Zakat dan Wakaf.
8. Menejemen dan administrasi kua kecamatan.

Kantor Urusan diwajibkan menyelenggarakan Penyuluhan dan juga sosialisasi undang-undang Pernikahan yang dapat dilihat dari segala sisi secara menyeluruh dan berlangsung terus menerus.

Perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia selai hukum perkawinan, hukum kewarisan dan perwakafan pun telah hidup dan dilaksanakan oleh umat Isalam di Indonesia. Hukum kewarisan yang berkembang di Indonesia, meskipun pernah terjadi perselisihan antara hukum Islam dengan hukum adat sebagaimana yang terjadi pertentangan

²⁵ Heri Fuadhi, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur,” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2022): 28–46.

teori Receptie acontrio yang dikemukakan oleh Hazairin dengan teori Receptie yang dikemukakan oleh Cristian Snauck Hurgonye seorang penasehat Pemerintah Hindia Belanda.

Pada Pasal 5 Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 34 Tahun 2016 tentang Kesatuan dan tata Kerja Kantor Agama, lihat pada BAB II tentang Organisasi, dimana disebutkan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kabupaten terdiri dari:

1. Kepala
2. Pengurus
3. Gugus Fungsional

Tugas dan fungsi KUA sebagaimana yang telah dijelaskan di atas terlihat bahwa otoritas KUA merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Kenyataan ini dapat terlihat beberapa peraturan oleh pemerintah yaitu:

1. Peran (KUA) di bagian perkawinan sebagai mana terdapat dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 mengenai PN atau pencatat nikah, Isbat, ketika kembali setelah cerai yang menerangkan bahwa perkawinan yang di langsunjkan harus sesuai dengan ketentuan Agama Islam yang di awasi Pegawai Pencatat Nikah.
2. Di bidang Wakaf, Undang-undang Pelaksanaan Wakaf Tahun 2004 NOMOR 41 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Pasal 37 Ayat 1 dan 2 mengatur bahwa petugas menyiapkan Surat Janji Wakaf (PPAIW) untuk harta tidak bergerak Untuk harta benda dan Benda yang bergerak, kantor bertanggung jawab untuk hal-hal selain uang;

3. Di bagian penatausahaan Zakat yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Penatausahaan Zakat No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pembentukan Badan Amil Zakat Tingkat Kecamatan ialah Camat pada usulan Kepala KUA;
4. Di Bidang penyelenggaraan ibadah haji diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Melalui UU Penyelenggaraan Ibadah, pemerintah mengambil langkah-langkah dan pedoman pelaksanaan ibadah haji. Langkah pemerintah antara lain mendampingi calon jamaah haji seddini mungkin dan terus menerus sebanyak 12 kali. Selain ketentuan perundang-undangan, peran KUA dalam pelayanan bagi Jemaah haji atau calon Jemaah haji yang telah disepakati;
5. Di bagian penyelesaian masalah perkawinan, pewarisan perkawinan dan zakat, berdasarkan undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tentang Peradilan Agama Tahun 2009, ditetapkan bahwa kewenangan pengadilan untuk memutus perkara para pihak Kasus ini akan ditangani sesuai dengan tempat tinggal penggugat.²⁶

²⁶ A Saepudin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Diklat Keagamaan* Vol.10 No., no. Oktober 2016 (2016): 390–91.

Disamping itu berdasarkan Pasal 84 dinyatakan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dialihkan kepada panitera agama penggugat.

d. Program Kerja

1. Peningkatan kualitas dan jumlah upaya sarana terselenggarakannya kantor.
2. Kami akan meningkatkan Menaikkan mutu personel Staff Kerja.
3. Meningkatkan pengelolaan pakan simkah, siwak dan pakan yang terkendali.
4. Meningkatkan pelayanan kepenghuluan.
5. Meningkatkan pelayanan pada bagian BP.4.
6. Meningkatkan layanan zakat, wakaf, infaq, sodaqoh, dan ibadah social.
7. Adanya peningktan pengurusan haji.
8. Pelayanan kemasjidan dan hisab ruyah.
9. Produk halal yang harus ditingkatkan.
10. Meningkatkan pelayanan²⁷ di bidang lintas sektoral.

2. Peran KUA Kecamatan ternate Tengah dalam meminimumkan pernikahan di bawah umur

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak H.Mochtar kamal bahwa Peran KUA Kecamatan ternate Tengah dalam meminimumkan pernikahan di bawah usia sudah sesuai aturan dari KUA

²⁷ Muhammad Julian, Suyud Arief, and Ahmad Mulyadi Kosim, "Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 1 (2021): 50–61, doi:10.47467/as.v4i1.610.

itu sendiri, dalam Hal Layanan dan Bimbingan kepada semua Masyarakat yang termasuk dalam penanggungjawabnya.

- 1. Jika terdapat pengajuan kehendak nikah dan setelah melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas berkas yang masuk dan ditemukan calon pengantin yang umurnya belum memenuhi batas minimal, maka pihak KUA akan menolak permohonan kehendak nikah itu dengan mengeluarkan form model N7 PENOLAKAN PENCATATAN PERNIKAHAN sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.*
- 2. Selanjutnya KUA akan menganjurkan/ mengarahkan untuk mengajukan permohonan dispensai Nikah di Pengadilan Agama.*
- 3. Setiap perkawinan yang di catat harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan, jika catin telah memenuhi persyaratan itu maka perkawinan dapat dilakukan dan dicatat.²⁸ Namun jika persyaratan tidak lengkap atau tidak dapat memenuhi syarat yangdipersyaratkan maka permohonan ditolak, dengan mengeluarkan form model N7.*

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal2(2) menyatakan: “ setiap perkawinan harus ditulis menurut hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlangsung”. Maka setiap calon pengantin wajib mencatatkan pernikahan mereka untuk mendapatkan akta nikah di dalam administrasi kependudukan. Pentingnya calon pengantin mencatatkan pernikhannya agar bisa bermanfaat yang mengakibatkan

²⁸ M.Mochtar, *Wawancara Resmi*, Rabu, 06 Februari 2022

hukum bagi orang tersebut. Contohnya untuk waris, menentukan atau memastikan bahwa mereka adalah muhrimnya, atau dapat memberi kejelasan ke pengadilan dimana orang tersebut akan bercerai dan lain sebagainya.

3. Analisis KUA Kec. Ternate Tengah apakah sudah merujuk pada Pedoman Undang- Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Bawah Umur

Beliau mengatakan Sudah, karena UU sangat berkaitan erat dengan tugas dan fungsi KUA.”semenjak di Undangkannya UU tersebut pada tanggal 15 Oktober 2019, maka secara serentak diberlakukan, artinya setiap persyaratan yang terkait dengan batasan minimal usia perkawinan diberlakukan”.

Tabel 1 Data Perkawinan Di Bawah Umur yang tercatat selama Tahun 2022 di KUA Ternate Tengah

N O	Bulan	Pernikahan Di Kua	Peristiwa Perkawinan Di bawah Umur
1	Januari	25	1
2	Februari	24	-
3	Maret	38	3
4	April	6	-
5	Mei	30	1
6	Juni	31	2
7	Juli	35	1
8	Agustus	14	-
9	September	25	-
10	Oktober	27	-
11	November	16	1
12	Desember	28	-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2022 Banyaknya Perkawinan sejumlah 299 Peristiwa yang di Data dan dicatitkan KUA, terbukti adanya perkawinan di bawah batas usia terdapat 9 peristiwa. Di mana pada Bulan Januari terdapat 1 catin yang menikah di bawah umur, dan di bulan Maret meningkat menjadi 3 peristiwa, di bulan mei kembali menurun menjadi 1 peristiwa , di bulan juni 2 peristiwa, kemudia di bulan Juli dan agustus menurun masing-masing menjadi 1 peristiwa. Dari 9 peristiwa di atas perlu diketahui bahwasannya pihak KUA sebelumnya sudah menyarankan Catin untuk mengajukan Dispensai kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu karena masih di bawah umur lalu diperlukan syarat” yang harus di penuhi, apakah diteruskan atau ditolak untuk melakukan perkawinan.

Jika dilihat dari yang dilakukan oleh KUA kecamatan Ternate Tengah kepada Tingginya susunan yang diminta melaksanakan Perkawinan di bawah umur. Pihak KUA mengatakan bahwa saat ini mereka belum mengukur setinggi apa tingkat pengajuan kehendak nikah bagi Catin (calon Pengantin) di bawah umur. Karena rerata yang mengajukan permohonan kehendak nikah di bawah umur di KUA Kec.Ternate Tengah adalah Catin yang telah “Kecelakaan” (Hamil duluan sebelum nikah). Tindakan yang di lakukan KUA agar dapat mencegah itu, selama ini mereka telah membangun kemitraan dengan P2LKB Kota Ternate, Dinas Kesehatan dan LSM Daurmala Kota Ternate dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. Secara umum yang terjadi di KUA Catin Kabupaten Ternate Tengah yang

tidak mengerti atau mengetahui batas usia perkawinan, PPN memberikan penjelasan, nasehat dan petunjuk karena syarat perkawinan baik yang sesuai dengan hukum Islam maupun hukum yang berlaku. Dan peraturan pun terpenuhi, kecuali syarat usia calon pengantin yang tidak mencapai 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Dalam hal ini, PPN mengusulkan agar dua calon pasangan menunda pernikahannya hingga batas usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Jika calon mempelai atau keluarga tidak menerimanya, PPN akan mengeluarkan surat Penolakan nikah.

B. Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Bawah Umur.

Perkawinan adalah hak yang diatur oleh konstitusi suatu Negara yang ditentukan dan secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan Kedua, yang mengatur ketentuan Pasal 28B Ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan menurut undang-undang melanjutkan keturunan melalui perkawinan, sehingga tidak ada larangan bagi seseorang untuk menikah selama ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga tidak ada larangan bagi seseorang untuk menikah selama ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dipenuhi tetapi berkaitan dengan perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, namun dalam

kaitannya dengan perkawinan anak perlu diatur ketentuan batas usia perkawinan sebagai alat kontrol Negara.

- Menurut Subekti (1984 : 231), Pernikahan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama, menikah adalah salah satu perintah yang sangat penting dalam kehidupan manusia bagi kami karena pernikahan bukan hanya tentang pria dan wanita tidak hanya calon pengantin, tetapi juga orang tua masing masing mempelai, serta keluarga mereka masing-masing.
- Menurut Hilman Hadikusuma (1990: 23), tujuan daripada perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat yang sifatnya kekerabatan ialah untuk mempertehankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga, guna memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian serta mempertahankan keawirsan”.²⁹ Karena system keturunan dan kekerabatan di Indonesia antar suku banga satu dan lainnya, termasuk lingkungan hidupnya serta agama yang dianut berbeda-beda maka tujuan pernikahan adat antar suku lainnya berbeda-beda.

²⁹ Nuria Hikmah, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara,” *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 261–72, [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43).pdf).

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berlaku di masyarakat selama kurang lebih 45 tahun, hingga akhirnya muncul amandemen yang isinya mengubah satu aturan pokok yaitu batas usia menikah.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menemukan bahwa perkawinan bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memberikan waktu maksimal tiga tahun kepada DPR untuk mengubah undang-undang perkawinan. Undang-undang baru akan mulai berlaku dan diSahkan pada 14 Oktober 2019, perubahan tersebut mengakibatkan batas usia untuk menikah.

Selain Persepektif hak asasi manusia yang tertuang dalam putusan tersebut, pembatasan tersebut juga dinilai tepat untuk menelaah dampak perkawinan anak itu sendiri, berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh AIPJ2 bekerja sama dengan MA RI terhadap putusan dalam perceraian dan permohonan dispensasi maka ditemukan fakta menarik:

- Dari tahun 2005 hingga 2008, jumlah perkawinan anak meningkat 20 kali lipat dimana pada tahun 2005 terdapat 631 Permohonan cerai, sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 14.081 permohonan di Pengadilan Agama dan 201 permohonan di umum di pengadilan.

- Usia rata-rata anak yang dimohonkan akad nikah adalah 14,5 tahun untuk perempuan dan 16,5 tahun untuk laki-laki.
- Dari 500.000 keputusan perceraian yang dianalisis, diketahui bahwa 24% dari seluruh keputusan perceraian menikah pada usia muda, yang menunjukkan tingginya angka perceraian bagi perempuan yang menikah di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan sumber data yang sama, perkawinan anak juga dapat menimbulkan banyak dampak negative bagi kesehatan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rasio kematian Ibu (AKI) adalah 359 dari 100.000 keluarga.
2. Mengugurkan kandungan sudah tercatat sebanyak dua juta selama Setahun, 13% diantaranya berakibat fatal.
3. Kehamilan yang tidak disengaja atau tidak diinginkan.
4. Kanker Serviks.
5. HIV AIDS yang terus menerus bertambah menjadi 700%.
6. Dan lain-lain.³⁰

Pendidikan hukum di Negara diharapkan dapat menjamin kehidupan masyarakat dan juga dapat sejahtera berdasarkan asas keadilan. Jika kita mengutip Pasal 7(1) UUP No. 1 1974 mungkin

³⁰ Nahdiyanti, Yunus Ahyuni, and Qamar Nurul, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur," *Journal of Lex Generalis* 2, no. 1 (2021): 116–28.

sebaliknya. Terdapat 3 (tiga) landaan yang dapat diperoleh pembentukan hukum, yaitu:

- Unsur berdasarkan filsafat, menunjukkan aturan telah dirumuskan memperhitungkan visi hidup, kesadaran dan cita-cita hukum mengandung suasana misterius dan filosofi masyarakat Indonesia berasal dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945.
- Unsur menurut sosiologis, menjelaskan aturan-aturan yang membentuknya mencakupi kebutuhan Masyarakat dengan segala Cara.
- Unsur menurut hukum atau Yuridis, menunjukkan perintah itu dibuat Memecahkan masalah hukum atau mengisi celah hukum mengingat aturan saat ini yang sedang diubah atau ditarik kembali untuk menjaminkan ketentuan dan rasa hukum Keadilan dalam Masyarakat yang ada.

Dengan terbentuknya Ketiga tumpuan ini maka sudah pasti diterangkan karena adanya perubahan dari Undang-undang No.1 Th 1974 ke Undang-Undang No.16 pada Tahun 2019 dikarenakan dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Perkawinan di bawah umur ini sering muncul goncangan dalam kehidupan berumah tangga, karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum matang jiwa raganya dalam membina rumah tangga hingga tidak sedikit terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya

hingga muncul perceraian dan penyakit lain misalnya seperti kecemburuang yang menggebu gebu, serta komunikasi yang buruk, merupakan resiko ketika kita menikah di usia yang termasuk muda.

Adanya perubahan undang-undang maka Dimohon agar mampu mewujudkan Rumah Tangga Sakina Mawadda Warahman, juga meningkatkan kualitas anak-anak yang lahir dari mereka yang dianggap sudah dewasa jiwa dan pasangan suami istri yang lebih baik. Ciri pernikahan yang dibilang sukses adalah kesediaan untuk mengambil tanggung jawab. Pernah memutuskan untuk menikah, maka saat itu lah harus siap menanggung semua tanggungan yang muncul karena adanya pernikahan, dalam kaitannya dengan mata pencaharian, pendidikan anak-anak dan segala sesuatu yang lain dalam hal perlindungan, pendidikan dan hubungan social mengarah pada kebaikan.

Pemerintah berupaya untuk menerapkan kebijakan yang memajukan kesejahteraan masyarakat agar tidak terjadinya perbedaan perlakuan yang ditunjukkan dengan Perubahan UUP. Jika batas usia perkawinan lebih dari 16 tahun, semoga dapat bertambahny angka keahiran dibawah dibandingkan sebelumnya.

Mengenai batas usia menikah, baik UU No. 35 Tahun 2014 maupun UU No. 23 Tahun 2002 secara tegas menyebutkan batas minimal usia menikah hanya jika asas dan tuuan UU No. 23 Tahun 2002 terpenuhi dalam Pasal 2 menyebutkan perlindungan terhadap anak Menurut Pancasila dan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak, prinsip dasarnya adalah:

- a. Tidak adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan kepada sesama;
- b. Kesejahteraan Anak;
- c. Hak dalam menjalani kehidupan lebih lama, bertahan hidup dan berkembang; Dan
- d. Mengargai ketika anak memberi pendapat nya sendiri.

Adanya yang membatasi usia minimal pernikahan yaitu sebagai bentuk perlindungan hukum kepada anak. Kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak-anak harus terjaga, hal ini tidak akan terjadi jika perkawinan anak di bawah umur masih banyak yang dilakukan. Mengingat perkawinan dini rentan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual maupun maraknya perceraian.

Kumpulan Organisasi (WHO) memberikan kategori Era Baru ada grup yang diterbitkan WHO menjadikan Pihak yang mempunyai hak akan hal itu memikirkan layanan kelompok masyarakat. Dimulai dari Pengembangan strategi, program dan kegiatan Kesejahteraan masyarakat harus diperiksa. Kelompok usia WHO memiliki kelompok usia yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Golongan pada Umur WHO mencakup perbedaan dengan Kategori dari umur lama sebelumnya dijadikan acuan terdapat pada table dibawah ini:

Tabel 2 Data Kategori Umur Menurut WHO

Kategori	Umur
Waktu untuk anak kecil	0-5
masa kecil	5-11
Pubertas dini	12-16
Pubertas terlambat	17-35
Awal masa dewasa	36-45
Abad pertengahan usia	45-50
Ketika menjadi tua	60-74
usia tinggi lebih tua lagi	75-90
Usia yang sangat tua	>90

Efek kekambuhan pada kelompok usia menurut WHO cukup mengejutkan, dibawah tujuh belas tahun sudah pasti anak-anak. Menurut Kementrian Kesehatan, terdapat perbedaan sebaran kelompok umur, dimana sebelumnya yang berusia 17 tahun berada di belakang remaja. Hal ini tentu mempengaruhi persepsi usia oleh orang yang menganggap dirinya dewasa atau lanjut usia. Selain itu, pelayanan dan kesehatan kembali ditinjau. Kebijakan yang sebelumnya ditujukan terutama untuk kaum muda kini juga harus diperhatikan, agar dapat diterapkan untuk masyarakat di bawah usia 65 tahun.³¹

a) Perkawinan anak di bawah umur dalam hukum islam

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia dan dianjurkan bagi umat Islam karena perkawinan merupakan insaniyah garizah (naluri manusia) yang harus menempuh jalur hukum agar tidak terjerumus ke

³¹Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120

jalan setan yang menjadi lembah hitam. Perintah Islam tertuang dalam AL-Quran (Kitab Umat Islam) dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Dicerikan dalam ajaran Islam dengan Prinsip-Prinsip Berikut dibawah ini:

1. Memilih pasangan yang Tepat.
2. Kencan mendahului pernikahan.
3. Ada ketentuan atau larangan pernikahan Antara Laki-Laki & Perempuan.
4. Pernikahan didasari dengan kehendak para pihak yang bersangkutan.
5. Adanya saksi ketika melaksanakan akad
6. Tidak adanya waktu yang ditentukan.
7. Wajib ketika membayar mahar kepada suami.
8. Kebebasan untuk menetapkan Akad Nikah.
9. Tanggungjawab keluarga ditanggung oleh Suami.
10. Diharuskan berteman yang positif ketika menjalani Rumah Tangga.

Menurut ajaran Islam ketika memilih jodoh yang tepat ialah atas melalui pemikiran Jiwa Agama sekaligus akhlak seseorang. Dapat kita pahami bahwasanya pernikahan bukan lah untuk kesenangan sementara, tetapi untuk jalan dalam aspek hukum universal yang penting karena terdapat perbedaangolongan dan sekte yang membutuhkan adanya ketertiban umum, dalam masyarakat.

Disebutkan dalam Hadist:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup menikah hendaklah menikah dengan alasan bisa menundukan tatapan, dianjurkan agar lebih memelihara kemaluan. Jika ada manusia tidak sanggup menikah disarankan hendaklah berpuasa, dikarenakan Puasa merupakan Tameng bagi dirinya”. Hadist Riwayat Al-Bukhori:1806.

Hadist lain menyatakan:

إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ

“Ketika seorang pria datang (untuk meminta pernikahan) yang Anda ridhoi menerima agama dan moralnya, maka menikahlah dengannya, jika tidak kamu lakukan akan ada Fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas.” (HR. Attirmidzi dan Ahmad).

Agama Islam memberikan aturan perkawinan tersendiri yang dikenal dengan Hukum Perkawinan Islam yang mengatur tentang perkawinan Pasangan di bawah umur. Namun, kematangan Psikologis dan Biologis secara Implisit disarankan dalam hukum Islam. Umumnya perkawinan anak di bawah batas usia di wakikan dalam Islam di golongan perkawinan yang permisif (diperbolehkan) karena tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, Alquran, maupun hadits yang melarang perkawinan anak di bawah umur. Namun, para ahli hukum memberikan hak kepada

anak-anak yang terkena dampak untuk menikah yang diatur oleh wali mereka atau untuk menghancurkan mereka dari Fasakh.³² Berangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih anak-anak.

b) Faktor- Faktor dan Dampak Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Ternate Tengah.

Menurut Alifiyah (2010), hadirnya peristiwa yang mendorong terlaksanakannya perkawinan Usia Dini yang sering didapati dilingkungan Masyarakat kita yakni faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yaitu:

1. Ekonomi

Pernikahan diusia muda bisa jadi keluarga tersebut termasuk orang yang tidak mampu dan hidup dengan seadanya, supaya dapat mempermudah tanggungan orangtua anaknya langsung di kawinkan dengan pilihan yang dirasa bisa membiayai sang anak.

2. Pendidikan

Menurunnya jumlah dalam menuntut ilmu merupakan sebab mereka ingin segerah menikahkan, seharusnya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

³² Winardi Triyanto, "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013): 1–10, <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>.

3. Faktor Orang Tua

Orang Tua takut suatu rahasia terbongkar karena anaknya sudah berpacaran yang sangat berlebihan menimbulkan pikiran agar segera di laksanakan pernikahan.

4. Media Massa

Expose Seks terus menerus dimedia sosial memunculkan Remaja jaman sekarang semakin mermisif pada hubungan seksual.

5. Faktor adat atau kebiasaan lokal

Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola piker mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini bisa dan tidak terjadi masalah apapun.

6. Keluarga Cerai (*Broken Home*)

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.³³

7. Dampak Terhadap Hukum

³³Nuria Hikmah, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara," *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no.1(2019):261–272,[https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil\(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil(03-30-19-01-11-43).pdf).

Muncul perkara terhadap Undang-Undang- di Negara kita, yaitu:

a. UU No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan pasal 7 UU

No 1 tahun 1974: perkawinan hanya diperbolehkan ketika pihak pria sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pasal 6 (2) UU No.1 Tahun 1974:

Jika belum berusia 21 lalu keingin menikah muncul seseorang harus memberitahu wali agar mendapat izin melangsungkan pernikahan.

b. UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pasal 6 (1) orang tua wajib bertanggung jawab melakukan:

- 1) Mengurus, menjaga, mendidik, dan melindungi anak sebaik mungkin.
- 2) Memunculkan kembang anak dengan baik sesuai dengan bakat yang ingin di tempu nya.
- 3) Menahan supaya tidak terjadi suatu perkawinan pada usia masih dianggap anak-anak

8. Dampak Biologis

Organ reproduksi wanita diatas umur 18 tahun dirasa sudah makin matang, yang ditakutkan ketika menikah terlalu dini ialah mulut Rahim tidak siap menerima hubungan seksual dan reproduksi. Maka akan menimbulkan trauma psikis bagi wanita

tersebut. Jika terlalu dini, jaringan-jaringan yang ada pada sekitar kewanitaan belum siap seluruh nya ketika menerima ranggasangan seksual.

9. Dampak Psikologis

Kepribadian seorang anak yang menikah ketika usia dini cenderung tidak terbuka kepada siapa saja, seperti mudah marah, gampang menyerah, dan mengasihani dirinya.³⁴ Dikarenakan anak tersebut tidak siap ketika menjadi istri, pasangan dalam berhubungan, bahkan menjadi ibu atau orang tua. Pernikahan dini ini juga membuat gangguan kognitif, seperti tidak berani mengambil keputusan, sulit dalam memecahkan masalah, dan menyebabkan stress pada jiwa anak tersebut.

2. Kebijakan Pelaksanaa Perkawinan di Bawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Bawah Umur, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah

Penulis melakukan wawancara Terhadap Bapak Drs. H. Mochtar Kamal, M.SI selaku JP. Penyusun Bahan Pembinaan Masjid pada Hari Senin, Tanggal 06 Februari 2023:

“Terkait bagaimana kebijakan KUA sesudah berjalannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perlu dijelaskan bahwa KUA adalah Unit

³⁴Via Syihabul Millah, “Peran Dan Upaya KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018),” *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020), doi:10.37035/syakhsia.v22i1.2920.

Pelaksana Teknis dari Kementrian Agama. Karena merupakan Unit Pelaksana Teknis maka sudah tentu kebijakan yang ditempuh oleh Kementrian Agama akan tetap dilaksanakan pada tataran layanan KUA. Substansi perubahan pada pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah pembatasan usia minimal untuk menikah. Di mana pada UU Nomor 16 Tahun 2019 disesuaikan setara dengan pengantin perempuan berusia minimal 16 Tahun, pada UU Nomor 16 Tahun 2019 disesuaikan setara dengan pengantin laki-laki yaitu 19 Tahun. Atas dasar itu, maka setelah di undangkannya Undang-Undang.

- c) Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Ternate Tengah ketika meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur.

Pernikahan Usia Dini menurut Persepektif hukum positif sangatlah di larang bahkan harus di tangkal karena sudah bertentangan dengan Undang-Undang. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan:

1. Perkawinan sah apabila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun.
2. Dalam hal pengurangan dari ayat 1, Pasal ini dapat meminta pengecualian dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua laki-laki dan perempuan.
3. Ketentuan-ketentuan Bagian 6, Ayat 3 dan 4 undang-undang ini tentang kedudukan salah satu atau kedua orangtua berlaku untuk

permintaan pengecualian berdasarkan Ayat 2 Bagian ini, tanpa membatasi konsep orang tua. Pasal 6 ayat 6.

d. Langkah yang dilakukan KUA Kec. Ternate Tengah dalam Pelaksanaan diterapkan aturan undang-undang Pernikahan.

1. Membangun jejaring social dalam lingkup Forkompincam;
2. Membangun jejaring lintas sector, dengan membangun kerja sama dengan PKK Kecamatan, Puskesmas, P2LKB, Dinas Dukcapil, LSM Daurmala;
3. Melakukan sosialisasi melalui Safari Jumat, Minggu KUA menyapa di Gereja;
4. Menggerakkan Penyuluh dalam pelaksanaan tugasnya harus terintegritas dengan Fungsi KUA.

e. Kendala yang dihadapi oleh KUA Ternate Tengah dalam menanggulangi Pernikahan Dini.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak H.Mochtar Kamal beliau menuturkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah tidak memiliki kendala yang berarti dalam penerapan persyaratan perkawinan, karena semuanya telah jelas diatur dalam UU. Tidak ada pedoman khusus yang mengatur perkawinan di bawah batas usia. Karena sesungguhnya perkawinan di bawah umur baru dapat dilaksanakan/ diijinkan jika telah memenuhi syarat yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 UU 16 Tahun 2019 (4). Yaitu permintaan dispensasi di PA ini lah yang terkadang menjadi kendala. Banyak masyarakat yang

berasumsi bahwa pengajuan permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama sama dengan berpekar pada perkara-perkara lainnya, sehingga menimbulkan keengganan bagi mereka.

- f. Sumberdaya Pendukung yang diserahkan oleh Pemerintah system yang menjalankan wewenang untuk membantu Pelaksanaan kabijakan Perkawinan di bawah umur KUA Ternate Tengah?

*“jika yang dimaksudkan dengan itu sumber daya manusia nya maka di KUA Kec. Ternate Tengah sangat memenuhi, di kami terdapat 4 orang jabatan fungsional penghulu, 2 orang jabatan fungsional penyuluh, dan 9 orang jabatan pelaksana. KUA menjalankan 10 fungsi sehingga dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia sangat terpenuhi. Tetapi jika yang anda maksudkan sumber daya pendukung itu sebagai pedoman, maka regulasi sudah sangat jelas. Kebijakan perkawinan di bawah umur diatur dalam regulasi. Tidak ada kebijakan selain itu. Regulasi berfungsi sebagai norma dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dalam kaitan pelaksanaan perkawinan/ pernikahan di bawah umur kebijakannya adalah terpenuhinya Dispensasi Perkawinan/Pernikahan yang dikeluarkan sebagai Putusan dari Pengadilan Agama yang berwenang untuk itu”.*³⁵

³⁵ M.Mochtar, *Wawancara Resmi*, Rabu, 06 Februari 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi UU No 16 Tahun 2019 Mengubah pada UU Perkawinan Anak Di Bawah Umur No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah perlu dijelaskan bahwa informasi mengenai kebijakan yang di berikan Pemerintah melalui Kementrian Agama, dan KUA merupakan unit Pelaksana Teknis dari Kementrian Agama. Maka sudah pasti kebijakan yang ditempuh oleh Kementrian Agama akan tetap dilaksanakan pada tataran layanan KUA, karena UU sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi KUA termasuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah.
2. Terkait bagaimana kebijakan KUA setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, semenjak di Undangkannya UU tersebut pada tanggal 15 Oktober 2019 maka secara serentak sudah di berlakukan dalam artian persyaratan atau kebijakan di dalam Peraturan terkait dengan batasan Usia Perknikahan sudah diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah secara maksimal dan sudah mengacu pada pedoman Undang-Undang Perkawinan.

B. Saran

1. Orang Tua harus lebih melakukan pembinaan dan bimbingan dalam mencegah terlaksananya Pernikahan di bawah umur melalui cara memberikan pendidikan keagamaan, pendidikan karakter, social ekonomi, kesehatan reproduksi, dan nilai-nilai budi pekerti serta budaya agar anak dapat mengetahui sejak awal.
2. KUA Kec. Ternate Tengah harus melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh terhadap Masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 agar lebih meningkatkan pengetahuan seperti yang diketahui masyarakat di kota Ternate masih minim pengetahuan mengenai Hukum dan mengenai batas usia yang ditentukan untuk bisa melakukan pernikahan.
3. Adanya penjelasan yang lebih efektif mengenai persyaratan ketika melakukan Pernikahan Di Bawah Umur karena banyak masyarakat yang berasumsi bahwa pengajuan permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama sama saja dengan berpekar pada perkara-perkara lainnya, sehingga menimbulkan keenganan bagi mereka begitu pula dengan beberapa Catin mereka berpikiran bahwa pernikahan tidak perlu di catatkan oleh Pencatat nikah, menurut mereka tanpa di catat pun sudah dianggap sah karena sudah mengacu pada Hukum Agama dan Undang-Undang, serta menghindari pengurusan yang dianggap lama dan mahal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Khoirul. “Studi Makna Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam).” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019, 59–68. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/214/197>.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No . 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Binamulia* 11, no. 16 (2022): 59–68. doi:10.37893/jbh.v11i1.673.
- Anita, Dkk. “Pandangan Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang).” *Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020): 1–3. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/5354/4627>.
- Bapak Drs. H. Mochtar Kamal, M.SI. Wawancara Resmi, pada hari Rabu, 06 Februari 2023.
- Fauziah, Neng Poppy Nur Aliesa Amaneta. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 129–47. <https://www.ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/download/513/22>.
- Fuadhi, Heri. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur.” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2022): 28–46.
- Harahap, Tarmizi Amin, Program Studi, and Hukum Islam. “PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA Di LEMBAGA PADANG LAWAS UTARA (Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974),” 2021.
- Heryanti, Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120. doi:10.26623/jic.v6i1.3190.
- Hikmah, Nuria. “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.” *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 261–72. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43).pdf).
- Janeko, Janeko, and Uzlah Wahidah. “Analisis Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Penanganan Perkara Dispensasi

- Kawin Di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019.” *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (2022): 113–22. doi:10.55352/josh.v1i2.606.
- Julian, Muhammad, Suyud Arief, and Ahmad Mulyadi Kosim. “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor .” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 1 (2021): 50–61. doi:10.47467/as.v4i1.610.
- Katya, Aldani dkk. “Pelaksanaan Perkawinan Bawah Umur Yang Dilakukan Tanpa Dispensasi Kawin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 206–21. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/19430>.
- Khalik, Nur Ihdatul Musyarafa dan subehan. “BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usai Nikah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 715–18. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Kurniawan, Rani Dewi. “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA).” *Jurnal Presumption of Law* 3, no. 16 (2021): 160–80. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/download/1505/1009>.
- Livia Annisa Chintyauti, Muhammad Jodi Setianto, Komang Febrinayanti Dantes. “Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 3 (2022): 32–33. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/51868/22917>.
- Mawardi, Marmiati. “Problematika Perkawinan Di Bawah Umur.” *Jurnal Analisa* 19, no. 02 (2012): 201–12. <https://media.neliti.com/media/publications/42020-ID-problems-of-under-age-marriage.pdf>.
- Millah, Via Syihabul. “Peran Dan Upaya KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018).” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020). doi:10.37035/syaksia.v22i1.2920.
- Nahdiyanti, Yunus Ahyuni, and Qamar Nurul. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.” *Journal of Lex Generalis* 2, no. 1 (2021): 116–28.
- Nanda, Ade Putra. “Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA).” *JURNALJ-CLICK* 5, no. 1 (2018): 85–97. <http://ejournal.jayanusa.ac.id/index.php/J-Click/article/view/70>.

- Niapele, Jakobus A. Rahajaan dan Sarifa. "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur." *Public Policy* 2, no. 1 (2021): 91–92. <https://stiasaidperintah.e-journal.id/ppj/article/download/37/33/>.
- Nurhadi. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah" 02, no. 02 (2018): 415–16. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/download/1841/1371/>.
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik* 11, no. 01 (2017): 1–12. doi:10.1109/ICMENS.2005.96.
- Saepudin, A. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Diklat Keagamaan* Vol.10 No., no. Oktober 2016 (2016): 390–91.
- Saputra, Gede Surya, Ketut Sudiatmaka, and I Nengah Suastika. "IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO . 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI PERKAWINAN USIA DINI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)." *Journal Komunikasi* 5, no. 16 (2022): 252–69. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/51904/22956>.
- Satino, Dkk. "Pernikahan Dini Di Bawah Umur Di Indramayu." *Open Journal System* 17, no. 1978 (2022): 823–36. <https://binapatria.id/index.php/MBI/article/download/201/179>.
- Sudirman, Dkk. "Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 36–48. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/4998%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/4998/2624>.
- Takim, Akbar. "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)." *Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 5, no. 1 (2017): 48–56. <http://e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/download/69/55>.
- Tatura, Himawan, and Erwin Jusuf. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato." *Journal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 30–46. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/136/88>.
- Triyanto, Winardi. "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013): 1–10. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>.
- Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wahyuni, Mihfa. “Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Bone,,” 2022.

Zulfiani. “KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2017.
<https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/136/99/>.

LAMPIRAN



Gambar 1 Wawancara Di KUA dengan JP Penyusun Bahan Pembinaan Masjid



Gambar 2 Bangunan Kantor Urusan Agama Kec. Ternate Tengah

**PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PELAKSANA PENYUSUN
BAHAN PEMBINAAN MASJID KUA TERNATE TENGAH**

1. Apakah Staf KUA Kec. Ternate Tengah sudah mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana kebijakan KUA setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?
3. Apakah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah sudah mengacu pada pedoman Undang-Undang Perkawinan?
4. Bagaimana usaha KUA Ternate Tengah dalam melaksanakan pedoman perkawinan di bawah umur?
5. Apakah selama Tahun 2022 ada catin yang menikah di bawah umur?
6. Apakah
7. Apa saja kendala/penghambat dalam melaksanakan pedoman perkawinan di bawah umur di KUA Kec.Ternate Tengah?
8. Tindakan seperti apa yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Ternate Tengah terhadap tingginya tingkat permintaan pelaksanaan perkawinan di bawah umur?
9. Langkah apa saja yang telah di lakukan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Ternate Tengah dalam pelaksanaan penerapan pedoman aturan-aturan Undang-Undang Perkawinan?

DATA INFORMAN

Nama : Drs. H. Mochtar Kamal,M.SI
NIP : 196607162002121002
Tempat Tanggal Lahir : -
Jabatan : JP. Penyusun Bahan Pembinaan Masjid
Pangkat-Golongan/ Ruang : -
Pendidikan : -

CURICULUM VITAE



Nama : Whidy Anastasya

Tempat Tanggal Lahir : Ternate, 28 Juni 2001

Alamat : Soa Puncak, Kec. Ternate Tengah

Jenis Kelamin : Perempuan

NIM : 19421065

Riwayat Pendidikan : - Sekolah Dasar Negeri Kenari Tinggi 3 Kota
Ternate (2012-2013)

- i. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sigi
(2015-2016)
- ii. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota
Ternate (2018-2019)
- iii. Universitas Islam Indonesia (2019- 2023)

